



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang

- : a. bahwa pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dirumuskan secara seksama proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu prosedur perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Ende;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN ENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ende.
5. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD Kabupaten Ende adalah perangkat teknis daerah yang bertugas merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Badan dan Kecamatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
11. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat,hakasalusul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di daerah.
13. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

15. Perencanaan kewilayahan adalah perencanaan yang berisi kegiatan-kegiatan pembangunan dalam satu kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
21. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang terdiri dari sektoral dan kewilayahan.
22. Pagu Indikatif Sektoral adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
23. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja untuk merencanakan program/kegiatan di tingkat kecamatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah sektoral.
24. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
25. Pagu Indikatif Desa/Kelurahan yang disebut PIDES/PIKEL adalah patokan sejumlah dana yang dialokasikan ke desa/kelurahan untuk melakukan perencanaan sesuai kebutuhan desa/Kelurahan.

26. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa/Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
29. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan sesuai dengan rencana strategis kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum Perangkat Daerah.
30. Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Perangkat Daerah, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
31. Dokumen Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Perangkat Daerah dan masyarakat, di bawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
32. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- Perangkat Daerah.
36. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
39. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
40. Masyarakat Sektoral adalah organisasi masyarakat sipil yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
41. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
43. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.
44. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
45. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
46. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
47. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

48. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
49. Sektor adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
50. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
51. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengelahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
52. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
53. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
54. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
55. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
56. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende.
- (3) Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi:
1. Akuntabilitas;
 2. berorientasi pada hasil;
 3. Profesionalitas;
 4. Proporsionalitas;
 5. Keterbukaan; dan
 6. pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
- (4) Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk:
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
 - f. memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. Renja SKPD.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi, RTRW Kabupaten Ende serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan RPJMD.

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten Ende.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Ende.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi serta RTRW Kabupaten Ende.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Untuk menjamin konsistensi dan harmonisasi antara Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah, maka dalam penyusunan RKPD menggunakan aplikasi elektronik perencanaan (*e-planning*).

Pasal 8

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA- Perangkat Daerah) yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penganggaran Daerah

Pasal 9

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan:
- KUA-PPAS;
 - RKA Perangkat Daerah, dan Rancangan APBD;
 - APBD; dan
 - Penjabaran APBD dan DPA Perangkat Daerah.
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA- Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) (KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam nota kesepakatan dan ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan sebagai dasar penyusunan RKA- Perangkat Daerah.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD dan PPAS selanjutnya disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.
- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD, KUA-PPAS.

Pasal 12

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA- PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

BAB IV PROSEDUR PERENCANAAN DAERAH

Bagian Kesatu Prosedur Perencanaan Daerah

Paragraf 1 Perencanaan Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain :
 - a. pemikiran-pemikiran visioner untuk periode jangka panjang, kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan; dan/atau
 - b. hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan terhadap Rancangan Awal RPJPD dari masyarakat.
- (4) Kepala Bappeda mengolah hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Rancangan RPJPD.
- (5) Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Panjang.

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya serta perwakilan Bappeda Provinsi.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang.
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

Paragraf 2
Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 16

- (1) Bappeda menjabarkan visi, misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
- (2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) Perangkat Daerah mengadakan Konsultasi Publik yang mengundang Masyarakat Sektoral dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra- Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjabaran dari visi Perangkat Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (6) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil (outcomes) dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran (output).
- (7) Rancangan Renstra- Perangkat Daerah disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 18

- (1) Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah.

- (3) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 19

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah.
- (3) Rencana kegiatan paling tidak memuat lokasi, keluaran, dan manfaat serta sumberdaya yang diperlukan yang bersifat indikatif.
- (4) Ruang fisik sebagai akibat program dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Bupati untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (6) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah Bupati dilantik.
- (7) Rancangan Renstra- Perangkat Daerah disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra-Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati setelah direkomendasikan oleh Kepala Bappeda.

Paragraf 3 Prosedur Perencanaan Tahunan Daerah

Pasal 20

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan pagu indikatif dengan berpedoman pada:
 - a. sasaran RPJMD tahun rencana;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - c. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - d. sumber daya yang tersedia;
 - e. kondisi aktual daerah;
 - f. Integrasi rencana dan anggaran pembangunan antar sektoral, kewilayahan, dan desa.

- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahannya.
- (3) Pagu indikatif Sektoral disampaikan oleh Bupati kepada Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan dokumen Renja.
- (4) Pagu indikatif kewilayahnya terdiri dari Pagu Indikatif berbasis Desa/ Kelurahan dan Pagu Indikatif berbasis wilayah Kecamatan.
- (5) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan awal program pembangunan prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang dirinci berdasarkan program dan wilayah desa/kelurahan serta wilayah kecamatan.
- (6) Bupati menyampaikan PIDES/PIKEL kepada Desa dan Kelurahan untuk menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan sesuai regulasi yang berlaku dan kepada DPRD untuk diketahui.
- (7) Pagu indikatif kewilayahannya berbasis kecamatan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Program dan kegiatan yang didanai melalui PIDES/PIKEL atau penyebarluasan lainnya dibahas dan disepakati pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan prioritas pembangunan kabupaten.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menghasilkan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDes) dan delegasi masyarakat desa.
- (3) Delegasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Desa dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan kelompok difabel yang akan mengikuti Musrenbang RKPD Kecamatan.
- (4) Dokumen Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Ketua BPD/LPM dan Ketua Delegasi Desa/Kelurahan, merupakan bahan utama Musrenbang RKPD Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi oleh Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kecamatan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Desa dengan usulan program serta kegiatan Skala Desa/Kelurahan, Skala Antar Desa/Kelurahan, Skala Kecamatan dan Skala Kabupaten serta memperhatikan pagu kewilayahannya berbasis kecamatan sesuai prioritas pembangunan kabupaten.
- (2) Musrenbang RKPD Kecamatan menghasilkan Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK) dan penetapan delegasi kecamatan.

- (3) Delegasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih oleh peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan kaum disabel yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (4) Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disyahkan oleh Camat dan diketahui oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, menjadi bahan utama dalam Forum Perangkat Daerah tingkat kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
- (2) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan menggabungkan Perangkat Daerah dalam satu forum dan hal ini mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menggunakan Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah dan Rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan RKPD.
- (3) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam lingkup Perangkat Daerah, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.
- (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan utama Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten dalam rangka membahas Rancangan RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk:
- penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah;

- b. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya;
- c. daftar usulan program dan kegiatan sesuai kebijakan pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau pusat.

(3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten diikuti oleh unsur - unsur Pemerintahan Daerah, Delegasi Musrenbang Kecamatan, Bappeda Provinsi, Kementerian/Lembaga yang diundang, serta masyarakat.

Pasal 26

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.
- (2) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan akhir RKPD.

Pasal 27

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan paling lambat akhir Bulan Mei.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Pengesahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah paling lambat satu (1) bulan setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun berkenan ditetapkan.
- (4) Penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 14 (Empat Belas) hari setelah Renja disahkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Seluruh Program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber pendanaan lainnya.
- (2) Program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (3) Program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten disesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun berjalan.
- (4) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Prosedur Penganggaran Daerah**

**Paragraf 1
Prosedur Penganggaran APBD**

Pasal 30

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 31

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (4) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.
- (5) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusanya yang menjadi kewenangan daerah; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 32

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Junitahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 33

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebagai acuan kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA- Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA- Perangkat Daerah kepada PPKD;
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, standar analisis belanja dan standar satuan harga.

(3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun RKA- Perangkat Daerah berdasarkan pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (2) RKA- Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 36

- (1) Penyusunan RKA- Perangkat Daerah dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (2) Penyusunan RKA- Perangkat Daerah dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) RKA- Perangkat Daerah memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusanpemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 38

- (1) Pada SKPKD disusun RKA- Perangkat Daerah dan RKA-PPKD.
- (2) RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.

(3) RKA PPKD digunakan untuk menampung:

- a. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- b. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- c. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
- d. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 39

- (1) RKA-Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD).
- (2) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA Perangkat Daerah dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA- Perangkat Daerah terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.

Paragraf 2 Penyiapan Ranperda APBD Pasal 40

- (1) RKA-Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan lampiran.

Pasal 41

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 42

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

Pasal 43

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-Perangkat Daerah berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupatidan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupatidan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupatidan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Bupatidan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sclaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupatimenyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 44

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- (3) Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Prosedur Penganggaran Perubahan APBD

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi semesteran paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada DPRD.
- (2) Penyampaian evaluasi semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli.
- (3) Komisi-komisi di DPRD melakukan evaluasi semesteran bersama-sama dengan Perangkat Daerah mitra kerja masing-masing.
- (4) Hasil evaluasi semesteran oleh komisi-komisi di DPRD dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Bupati menyusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD berdasarkan RKPD Perubahan dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD, setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (6) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati, masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang

ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

- (7) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA- Perangkat Daerah yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala Perangkat Daerah.

Pasal 47

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalanuntuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBDserta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumtahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (6) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN APBD

Pasal 48

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah didasarkan pada asas relevansi, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, disiplin, serta partisipasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian dan evaluasi kebijakan maka perlu ditetapkan kriteria dan indikator keberhasilan program-program pembangunan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dilakukan oleh SKPD Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada kepala daerah melalui Kepala Bappeda.

Pasal 49

- (1) Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Hasil analisis pengendalian dan evaluasi kebijakan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bappeda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
- (3) Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 50

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. umum;
 - b. sosial budaya;
 - c. sumber daya alam;
 - d. infrastruktur;
 - e. ekonomi;
 - f. keuangan daerah;
 - g. politik, hukum, dan keamanan; dan
 - h. insidental.
- (3) Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah wajib diinformasikan ke publik oleh penyelenggara pemerintahan daerah.

(4) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemansaaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB VII

PENYELENGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 51

- (1) Kepala Bappeda menjadi koordinator perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar Perangkat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NOASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 03 /2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
KABUPATEN ENDE**

I. UMUM

Dalam rangka efektivitas pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende maka kolaborasi dan sinergitas pelaku-pelaku pembangunan Kabupaten Ende menjadi keniscayaan. Untuk itu, prosedur perencanaan dan penganggaran daerah diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Ende.

Demikian juga perubahan lingkungan kebijakan terutama terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, belum maksimalnya kinerja pemerintah dan stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende untuk melaksanakan pembangunan partisipatif mendorong untuk pemerintah dan stakeholders menyusun Peraturan tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Ende.

Untuk mengoptimalkan kinerja perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaanya diperlukan prosedur perencanaan dan penganggaran terutama dokumen hasil musrenbang menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kewilayahan, Penyatuan pagu Pides/Pikel, penyatuan pagu indikatif kewilayahan, pagu indikatif sektoral, dana pagu indikatif aspirasi DPRD, dan pagu indikatif kebijakan Bupati. Demikian juga untuk mengoptimalkan kinerja perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya diperlukan juga penentuan besarnya pagu indikatif desa/Kelurahan (Pides/Pikel), kriteria dan indikator untuk penentuan besarnya pagu indikatif per desa/kelurahan, penentuan indikator dan akuntabilitas kinerja Forum Musrenbang, akuntabilitas kinerja pelaksana program-program pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan proses pembangunan, bentuk penghargaan dan sanksi bagi pelaksana program-program pembangunan untuk memacu kinerja pembangunan Kabupaten Ende.

- a. Pengertian dan Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Ende. Oleh karena itu ruang lingkung perencanaan pembangunan daerah berupa: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah); Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

- b. Pengertian dan Ruang Lingkup Penganggaran Daerah Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
- c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah dalam peraturan daerah ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, penegasan proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran daerah, pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan dapat menumbuhkembangkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran seluruh tingkatan pemerintahan, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran sektoral, kewilayahan, dan lainnya, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Di samping itu peraturan daerah meliputi penegasan peran Bupati, DPRD dan Perangkat Daerah.

Prosedur perencanaan dan penganggaran daerah ini diharapkan sebagai instrumen untuk: (1) mewujudkan pertumbuhan dan perekonomian serta pemerataan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat; (2) mengurangi ketimpangan antara wilayah; (3) mewujudkan visi dan misi daerah baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah.

Dalam peraturan daerah ini memerinci keterkaitan antara perencanaan pembangunan desa, kecamatan, Perangkat Daerah, Daerah, Provinsi, dan Pusat serta memerinci belanja daerah sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPRD. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan e- planning atau sistem perencanaan elektronika adalah sebuah sistem aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses perencanaan kegiatan dengan menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan suatu output dan sistem pendataan yang lebih baik.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri atas:
a. ringkasan APBD;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar piutang daerah;
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

1. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.

Ayat (3)

Lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran APBD;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3